



PUTUSAN

Nomor 56/PID /2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELRIK YOHANIS TUMBALE, S.IK;**
2. Tempat lahir : Tawoali;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Mangkol Asri Blok I
Nomor 8 Desa Mangkol Kecamatan
Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Elrik Yohanis Tumbale, S.Ik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ARIS SUCAHYO, S.H., NURBIANTORO, S.H. dan DUMASARI HARAHAP, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Advocate / Legal Konsultansi ARIS SUCAHYO, S.H., & Partner yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumedang, Perumahan Kacang Pedang Town House Nomor 10-11 B,, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 7/ SK.P / 2024 / PN Kba tanggal 13 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 56/PID/2024/PT BBL tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID/2024/PT BBL tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eirik Yohanis Tumbale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar Surat Anjuran dan lampiran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA untuk membayar uang sejumlah Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Print Out Foto pada saat Sdr. ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN berada di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA tanggal 12 Desember 2020 diatas materai yang menyebutkan bahwa Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA mengangkat sdr. ELRIK YOHANIS TUMBALE sebagai Manager Marketing Perum Permata Mandiri Residence di Mangkol Bangka Tengah dan Grha Erfolg di Kota Pangkalpinang;
- 9 (Sembilan) lembar Surat Anjuran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA dan Saudara ELRIK YOHANIS TUMBALE (Pekerja PT. Erfolg Mandiri Indonesia) untuk membayar uang sejumlah Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ELRIK YOHANIS TUMBALE;

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 02/PKWT/EMI.HQ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perjanjian Kontrak Kerja atas nama FELA AGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor 01/SKPJ/EMI.HQ/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan atas nama FELA AGUSTINA;

Dikembalikan kepada saksi FELA AGUSTINA Binti RUDY SUPIYANTO;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening BRI A/N ELRIK YOHANIS TUMBALE Nomor Rekening 175501002331508 sebesar Rp14.000.000,00;

Dikembalikan kepada RIRI RIANZA, SH Binti HARMINZA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Elrik Yohanis Tumbale, S.Ik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar Surat Anjuran dan lampiran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA untuk membayar uang sejumlah Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - 1 (Satu) lembar Bukti Print Out Foto pada saat Sdr. Zhaud Marully Wisudawan Silaban berada di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban;

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA tanggal 12 Desember 2020 diatas materai yang menyebutkan bahwa Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA mengangkat sdr. ELRIK YOHANIS TUMBALE sebagai Manager Marketing Perum Permata Mandiri Residence di Mangkol Bangka Tengah dan Grha Erfolg di Kota Pangkalpinang;
- 9 (sembilan) lembar Surat Anjuran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA dan Saudara ELRIK YOHANIS TUMBALE (Pekerja PT. Erfolg Mandiri Indonesia) untuk membayar uang sejumlah Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Terdakwa Elrik Yohanis Tumbale;

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 02/PKWT/EMI.HQ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perjanjian Kontrak Kerja atas nama Fela Agustina;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor 01/SKPJ/EMI.HQ/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan atas nama FELA AGUSTINA;

Dikembalikan kepada saksi Fela Agustina;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening BRI A/N ELRIK YOHANIS TUMBALE nomor rekening 175501002331508 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Riri Rianza Binti Harminza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 September 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah pada tanggal 17 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 23 September 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 23 September 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba masing-masing pada tanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 27 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Berita Acara Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **ELRIK YOHANIS TUMBALE**;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba No: 105/Pid. B/2024/PN Kba, tanggal 10 September 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal JPU;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 10 September 2024 yang dimohon/dibanding tersebut;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan Terdakwa **ELRIK YOHANIS TUMBALE, S.Ik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar Surat Anjuran dan lampiran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA untuk membayar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

- 1 (Satu) lembar Bukti Print Out Foto pada saat Sdr. ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN berada di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN;

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA tanggal 12 Desember 2020 diatas materai yang menyebutkan bahwa Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA mengangkat sdr. ELRIK YOHANIS TUMBALE sebagai Manager Marketing Perum Permata Mandiri Residence di Mangkol Bangka Tengah dan Grha Erfolg di Kota Pangkalpinang;

- 9 (Sembilan) lembar Surat Anjuran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA dan Saudara ELRIK YOHANIS TUMBALE (Pekerja PT. Erfolg Mandiri Indonesia) untuk membayar uang sebesar Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ELRIK YOHANIS TUMBALE;

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 02/PKWT/EMI.HQ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perjanjian Kontrak Kerja atas nama FELA AGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor 01/SKPJ/EMI.HQ/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan atas nama FELA AGUSTINA;

Dikembalikan kepada saksi FELA AGUSTINA Binti RUDY SUPIYANTO;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening BRI A/N ELRIK YOHANIS TUMBALE Nomor rekening 175501002331508 sebesar Rp14.000.000,00;

Dikembalikan kepada RIRI RIANZA, SH Binti HARMINZA;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELRIK YOHANIS TUMBALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar Surat Anjuran dan lampiran yang bersifat penting kepada PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA untuk membayar uang sebesar Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Print Out Foto pada saat Sdr. ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN berada di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020;

Dikembalikan kepada saksi ZHAUD MARULLY WISUDAWAN SILABAN;

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA tanggal 12 Desember 2020 diatas materai yang menyebutkan bahwa Direktur PT. ERFOLG MANDIRI INDONESIA mengangkat sdr. ELRIK YOHANIS TUMBALE sebagai Manager Marketing Perum Permata Mandiri Residence di Mangkol Bangka Tengah dan Grha Erfolg di Kota Pangkalpinang;
- 9 (sembilan) lembar Surat Anjuran yang bersifat penting kepada PT.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



ERFOLG MANDIRI INDONESIA dan Saudara ELRIK YOHANIS TUMBALE (Pekerja PT. Erfolg Mandiri Indonesia) untuk membayar uang sebesar Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ELRIK YOHANIS TUMBALE;

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 02/PKWT/EMI.HQ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perjanjian Kontrak Kerja atas nama FELA AGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor 01/SKPJ/EMI.HQ/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan atas nama FELA AGUSTINA;

Dikembalikan kepada saksi FELA AGUSTINA Binti RUDY SUPIYANTO;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening BRI A/N ELRIK YOHANIS TUMBALE nomor rekening 175501002331508 sebesar Rp14.000.000,00;

Dikembalikan kepada RIRI RIANZA, SH Binti HARMINZA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, serta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan, karena tidak terdapat fakta-fakta/hal-hal yang baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. Erfolg Mandiri Indonesia adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan rumah dan Terdakwa pernah menjadi Karyawan pada PT. Erfolg Mandiri Indonesia, namun pihak PT. Erfolg Mandiri Indonesia tidak pernah mengangkat Terdakwa sebagai Manajer Pemasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Erfolg Mandiri Indonesia tanpa ada kontrak kerja secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sebab telah meniru tanda tangan milik Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia yakni Saksi Zhaud Marully Wisudawa Silaban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi Zhaud Marully Wisudawa Silaban sebagai Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia awalnya sebab Terdakwa mengajukan laporan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga kerja (DPMPTK) Bangka Tengah pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.30 WIB, terkait adanya sengketa Hubungan Industrial antara Terdakwa dengan PT. Erfolg Mandiri Indonesia, dikarenakan PT. Erfolg Mandiri Indonesia tidak membayarkan gaji Terdakwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi oleh pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga kerja (DPMPTK) Bangka Tengah, agenda mediasi berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada tanggal 23 Desember 2022, kedua tanggal 11 Januari 2023 dan ketiga tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada saat proses mediasi tersebut, Terdakwa membawa 1 (satu) lembar Surat pernyataan ASLI yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia tanggal 12 Desember 2020 untuk diperlihatkan kepada kuasa hukum PT. Erfolg Mandiri Indonesia, namun pada saat mediasi ketiga Surat Pernyataan *a quo* diperlihatkan kepada kuasa hukum PT. Erfolg Mandiri Indonesia yaitu saksi Rangga Wandu dan pada saat itu respon dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rangga Wandi ketika melihat surat tersebut adalah langsung menelpon Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia untuk memastikan terhadap kebenaran tanda tangan surat pernyataan tersebut, namun setelah dikonfirmasi pada Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia, Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia menyatakan tidak pernah menandatangani surat Surat pernyataan Terdakwa sebagai Manajer Marketing yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya proses mediasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.15 WIB Pihak DPMPK (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Kabupaten Bangka Tengah telah mengeluarkan Anjuran Nomor 560/100/DPMPK/2023, untuk membayarkan hak-hak pekerja atas nama Terdakwa tersebut berupa Uang pesangon, Uang penggantian, Tunjangan Hari Raya, Denda keterlambatan pembayaran tunjangan Hari Raya, Untuk kekurangan upah dan Denda keterlambatan pembayaran upah (sesuai PP No. 36/2021) maka untuk total keseluruhan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pihak pengusaha adalah sebesar Rp85.079.076,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa Anjuran tersebut diberikan sebab adanya Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2020 yang Terdakwa berikan dengan menyatakan Terdakwa sebagai Manajer Marketing dari PT. Erfolg Mandiri Indonesia, namun tanda tangan dalam surat tersebut tidak diakui oleh Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan pengakuan yakni Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan dari Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia, Terdakwa menyatakan membuat surat pernyataan sebagai Manajer Marketing tertanggal 12 Desember 2020 yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 di bandara Soekarno Hatta sesuai dengan bukti dari Terdakwa T-3 yakni surat E-ticket pesawat Nam Air dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traveloka tanggal 18 Desember 2020 atas nama Terdakwa dengan rute penerbangan dari Bangka ke Jakarta dari jam 17.10 sampai jam 18.10;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia menyatakan Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban benar pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020 di Bandara Soekarno Hatta namun Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban tidak ada menandatangani surat apapun yang berkaitan dengan pengakuan Terdakwa, Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban saat itu hanya ke bandara untuk mengantarkan makanan dan memberikan Terdakwa sejumlah uang sebagai bekal perjalanan Terdakwa selanjutnya, dan keterangan Saksi ini juga dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan benar ada menerima uang dari Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa proses pembuatan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia tanggal 12 Desember 2020 diatas materai yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Kantor Pemasaran Perum Permata Mandiri Residence Mangkol, Terdakwa mengkonsep dan mengetik Surat tersebut menggunakan Laptop Kantor dan dicetak/print sebanyak 1 lembar kemudian Terdakwa cetak surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yakni surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan terdapat tanggal di atas tanda tangan Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia yakni tanggal 12 Desember 2020, sedangkan pengakuan Tedakwa surat tersebut ditanda tangani Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020, maka hal tersebut tidaklah sinkron/sesuai dan tidak dapat dibuktikan hanya dengan tiket penerbangan tanggal 18 Desember 2020 tanpa didukung dengan keterangan Saksi atau bukti lain yang mempertlihatkan adanya perbuatan Saksi Zhaud Marully Wisudawan Silaban selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia menandatangani pada tanggal 18 Desember 2020;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09 / DTF / 2024 tanggal 06 Maret 2024, didapatkan Kesimpulan : tanda tangan QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT dokumen pembanding pada butir I.B merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Erfolg Mandiri Indonesia merasa sangat dirugikan dengan penggunaan 1 (satu) lembar Surat pernyataan palsu yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia tanggal 12 Desember 2020 diatas materai karena Pihak Disnaker Kabupaten Bangka Tengah telah mengeluarkan Anjuran yang bersifat penting kepada PT. Erfolg Mandiri Indonesia untuk membayar uang sejumlah Rp85.079.076,00 (Delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah) kepada saksi ZHAUD selaku Direktur PT. Erfolg Mandiri Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kba tertanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)